

How To Navigate Bankruptcy and Insolvency Proceedings In Indonesian Corporate Law

Pendahuluan

¹BUKU AJAR Hukum Perusahaan Ditulis oleh : Mochammad Tanzil Multazam; Noor Fatimah Mediawati, Sri Budi Purwaningsih. Buku ini di tulis dan ditujukan kepada mahasiswa yang tertarik dengan hukum perusahaan.

Buku ajar sangat bermanfaat bagi mahasiswa saat bimbingan belajar dengan rentang waktu yang jauh lebih banyak dan luas. Buku ajar ini menjelaskan secara rinci tentang topik apa saja yang ada dalam ruang lingkup hukum perusahaan. Buku ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa maupun individu yang ingin belajar tentang ruang lingkup hukum perusahaan. Akan sangat ideal apabila individu tersebut memiliki pemahaman mendasar tentang sistem perdata, pidana dan hukum Indonesia.

Tahapan 1

Kepailitan merupakan salah satu sengketa yang bisa dialami oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, penting agar memahami penjelasan serta proses penyelesaiannya. Kepailitan adalah istilah yang memiliki artian hampir mirip dengan bangkrut, namun keduanya berbeda terutama dalam skala usaha yang terkena dampaknya. Kepailitan sering kali digunakan perusahaan atau usaha skala besar. Secara umum, kepailitan terjadi karena debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utang terhadap pihak yang memberikan pinjaman atau kreditor. Di Indonesia, kepailitan di atur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. UU tersebut menyimpulkan bahwa kepailitan merupakan proses penyitaan kekayaan debitur yang terkena pailit.

Tahapan 2

Contoh referensi [1]

Proses kepailitan merupakan penanganan kasus dimana seorang debitur mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya. Proses ini akan ada seorang kurator yang ditunjuk untuk mengatur penjualan aset debitur dan hasil penjualan tersebut dibayarkan kepada kreditor. Dalam beberapa kasus, debitur bisa mengajukan damai sebagai upaya penghindaran terhadap pailit. Proses ini dimulai atas inisiatif debitur atau pihak lain yang memberikan pinjaman, dengan tujuan memperoleh pernyataan kepailitan atau menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan (PKPU).

contoh referensi [2]

¹ Mochammad Tanzil Multazam, Mediawati, dan Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*.

Prosedur Pengajuan Kepailitan

1. Permohonan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan, kuasa hukum wajib berlisensi Kurator Advokat untuk pendaftaran ke Panitera pengadilan.
2. Permohonan pailit disampaikan panitera kepada Ketua Pengadilan selambat-lambatnya dua hari setelah permohonan didaftarkan. Selang tiga hari setelah permohonan didaftarkan, maka hari persidangan akan ditetapkan.
3. Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama 20 hari setelah tanggal permohonan diajukan.
4. Pengadilan wajib memanggil debitur apabila pailit diajukan kreditur, BI, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan
5. Pengadilan bisa memanggil kreditur apabila pernyataan pailit yang dimohonkan oleh debitur dan juga terdapat keraguan yang tertera dalam persyaratan pailit yang harus terpenuhi
6. Pemanggilan atas debitur atau kreditur oleh juru sita dengan surat kilat, paling lambat 7 hari sebelum persidangan pertama dilaksanakan.
7. Putusan pengadilan harus mengabulkan permohonan pailit apabila terbukti persyaratan pailit tersebut sudah terpenuhi. Putusan paling lambat diucapkan 60 hari setelah didaftarkan.
8. Pembacaan Putusan terbuka untuk umum dan bisa dilakukan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum terhadap putusan tersebut.

Tahapan 3

Contoh referensi [3]

Perseroan terbatas merupakan salah satu perusahaan berbadan hukum. Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang merupakan persekutuan, berdiri berdasarkan perjanjian, usaha dijalankan dengan modal dasar yang keseleluruhan dibagi dalam saham untuk memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas dinyatakan pailit tidak serta merta berhenti atau bubar, namun akan tetap eksis sebagai badan hukum. Di dalam kegiatan tertentu, perusahaan masih bisa menjalankan usahanya, seperti perseroan terbatas yang tidak mengalami suatu kepailitan. meskipun masih bisa menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan yang mengalami pailit tidak diberi izin melakukan tindakan berupa pengurusan dan pemilikan yang dapat merugikan harta kekayaan perusahaan.

Putusan pailit tidak membebaskan suatu perusahaan untuk berhenti dari kewajibannya membayar utang.

Simpulan

Kepailitan terjadi karena debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar utang terhadap pihak yang memberikan pinjaman atau kreditor. Di Indonesia, kepailitan di atur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. UU tersebut menyimpulkan bahwa kepailitan merupakan proses penyitaan kekayaan debitur yang terkena pailit.

Proses kepailitan merupakan penanganan kasus dimana seorang debitur mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya.

Putusan pailit tidak membebaskan suatu perusahaan untuk berhenti dari kewajibannya membayar utang.

Referensi

Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, & Sri budi Purwaningsih.

(2023). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>

proconsult website. (2022, September 9). *Kepailitan Adalah: Dasar Hukum dan Contoh*

Kasus - Proconsult. Proconsult. <https://proconsult.id/kepailitan-adalah/>

Kepailitan. (2023). Pn-Pati.go.id. [https://pn-pati.go.id/index.php/33-alur-](https://pn-pati.go.id/index.php/33-alur-berperkara/kepailitan)

[berperkara/kepailitan](https://pn-pati.go.id/index.php/33-alur-berperkara/kepailitan)

Fauzan Ramadhan, S.H. (2023, January 4). *Prosedur Pengajuan Kepailitan Menurut*

Undang-Undang. Burs Advocates. [https://bursadvocates.com/prosedur-pengajuan-](https://bursadvocates.com/prosedur-pengajuan-kepalitan/)

[kepalitan/](https://bursadvocates.com/prosedur-pengajuan-kepalitan/)